



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Bbu

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arnesto Adam Bangsawan Alias Dam Bin Riza Fahlefi;
2. Tempat lahir : Way Kanan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 4 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :
 - Kampung Sungsang, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan;
 - Perum Bumi Cariu Indah RT 018 RW 007, Kelurahan Cariu, Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2021 diperpanjang sampai 3 April 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Beni Idris, S.H., dan rekan, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sambayan beralamat di kantor Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berdasarkan Penetapan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Bbu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 8 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 8 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARNESTO ADAM BANGSAWAN Alias DAM Bin RIZA FAHLEFI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan permohonan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu;
 - 8 (delapan) lembar plastik klip bening ukuran kecil.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ARNESTO ADAM BANGSAWAN Alias DAM Bin RIZA FAHLEFI pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2021 bertempat di Kampung Sungsang, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I* dengan cara:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa didatangi oleh seseorang yang bernama Anton (DPO) di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Sungsang, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan. Setelah ngobrol dengan terdakwa selama lebih kurang satu jam, sdr. Anton mengeluarkan 1 (satu) buah dompet warna coklat dari tas selempang yang dia gunakan kemudian mengeluarkan isinya dan menunjukkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu-sabu dan 8 (delapan) lembar plastik klip bening ukuran kecil sembari mengatakan "Dam, saya titip ini ya, saya mau ke Karang, nanti pulang dari Karang saya ambil lagi" yang dijawab oleh terdakwa "iya, sini saya simpan". Selanjutnya sdr. Anton menyerahkan kepada terdakwa satu buah dompet warna coklat berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu sdr. Anton pergi meninggalkan terdakwa. Setelah itu terdakwa menyimpan dompet yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu didalam lemari pakaian milik terdakwa.

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wib saat terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumahnya bersama dengan sdr. Riza Fahlefi Bin Alm. Rohimun yang merupakan ayah kandung terdakwa, terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian dari Polres Way Kanan yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkotika di Kampung Sungsang, tepatnya dirumah terdakwa. Melihat kedatangan beberapa anggota Kepolisian, terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan mengambil satu buah dompet warna coklat yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu didalam lemari pakaiannya dengan maksud untuk membuang barang bukti tersebut kebelakang rumah. Namun, pada saat terdakwa menuju ke belakang rumah, terdakwa langsung diamankan oleh anggota Kepolisian dan setelah dilakukan penggeledahan, patugas menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat dari genggam tangan kanan terdakwa. Setelah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka diketahui bahwa didalam dompet tersebut terdapat satu bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dan 8 (delapan) lembar plastik klip bening ukuran kecil. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Way Kanan guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I.

Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 034/10794.00/2021 tanggal 30 Maret 2021, barang bukti narkoba jenis shabu yang didapat dari terdakwa memiliki berat kotor 1,24 gram (satu koma dua puluh empat gram) sedangkan berat bersih berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti, pembukaan Segel dan Penimbangan Barang Bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : BA : 0187 tanggal 30 Maret 2021 adalah 1,17074 gram (satu koma satu tujuh nol tujuh empat gram)

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PP.01.01.100.03.21.0187 tanggal 30 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, barang bukti milik terdakwa Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk narkoba Golongan I Nomor sesuai UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ARNESTO ADAM BANGSAWAN Alias DAM Bin RIZA FAHLEFI pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2021 bertempat di Kampung Sungsang, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman* dengan cara:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa didatangi oleh seseorang yang bernama Anton (DPO) di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Sungsang, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan. Setelah ngobrol dengan terdakwa selama lebih kurang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu jam, sdr. Anton mengeluarkan 1 (satu) buah dompet warna coklat dari tas selempang yang dia gunakan kemudian mengeluarkan isinya dan menunjukkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dan 8 (delapan) lembar plastik klip bening ukuran kecil sembari mengatakan "Dam, saya titip ini ya, saya mau ke Karang, nanti pulang dari Karang saya ambil lagi" yang dijawab oleh terdakwa "iya, sini saya simpan". Selanjutnya sdr. Anton menyerahkan kepada terdakwa satu buah dompet warna coklat berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu sdr. Anton pergi meninggalkan terdakwa. Setelah itu terdakwa menyimpan dompet yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu didalam lemari pakaian milik terdakwa.

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wib saat terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumahnya bersama dengan sdr. Riza Fahlefi Bin Alm. Rohimun yang merupakan ayah kandung terdakwa, terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian dari Polres Way Kanan yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkoba di Kampung Sungsang, tepatnya dirumah terdakwa. Melihat kedatangan beberapa anggota Kepolisian, terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan mengambil satu buah dompet warna coklat yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu didalam lemari pakaian miliknya dengan maksud untuk membuang barang bukti tersebut kebelakang rumah. Namun, pada saat terdakwa menuju ke belakang rumah, terdakwa langsung diamankan oleh anggota Kepolisian dan setelah dilakukan penggeledahan, patugas menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat dari genggam tangan kanan terdakwa. Setelah dibuka diketahui bahwa didalam dompet tersebut terdapat satu bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dan 8 (delapan) lembar plastik klip bening ukuran kecil. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Way Kanan guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.

Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 034/10794.00/2021 tanggal 30 Maret 2021, barang bukti narkoba jenis shabu yang didapat dari terdakwa memiliki berat kotor 1,24 gram (satu koma dua puluh empat gram) sedangkan berat bersih berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti, pembukaan Segel dan Penimbangan Barang Bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : BA : 0187 tanggal 30 Maret 2021 adalah 1,17074 gram (satu koma satu tujuh nol tujuh empat gram)

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PP.01.01.100.03.21.0187 tanggal 30 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, barang bukti milik terdakwa Positif (+) mengandung Metamfentamin (termasuk narkoba Golongan I Nomor sesuai UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Iqbal AR Bin Kusiyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Saksi (anggota polisi) dan Saksi Badal Yaasiin Kencana Bin Sumadi (anggota polisi) beserta Satresnarkoba Polres Way Kanan memperoleh informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di sebuah rumah yang terletak di Kampung Sungsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan Saksi Badal Yaasiin Kencana Bin Sumadi (anggota polisi) beserta Satresnarkoba Polres Way Kanan menuju rumah tersebut;
- Bahwa sesampainya dilokasi Saksi dan Saksi Badal Yaasiin Kencana Bin Sumadi (anggota polisi) beserta Satresnarkoba Polres Way Kanan mengamati dan melihat 2 (dua) orang laki-laki di depan rumah, melihat kedatangan Saksi dan Saksi Badal Yaasiin Kencana Bin Sumadi (anggota polisi) beserta Satresnarkoba Polres Way Kanan kedua orang tersebut lari masuk kedalam rumah dan berhasil ditangkap;
- Bahwa setelah ditangkap laki-laki tersebut adalah Terdakwa Arnesto Adam Bangsawan Alias Dam Bin Riza Fahlefi dan Riza Fahlefi (berkas terpisah);
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Bbu



kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dan 8 (delapan) lembar plastik klip bening ukuran kecil;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa berusaha menghilangkan barang bukti dengan membuangnya;

- Bahwa saksi mengetahui, pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak berusaha melarikan diri.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama Anton (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menguasai, dan menyimpan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Badal Yaasiin Kencana Bin Sumadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Saksi (anggota polisi) dan Saksi M. Iqbal AR Bin Kusiyo (anggota polisi) beserta Satresnarkoba Polres Way Kanan memperoleh informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di sebuah rumah yang terletak di Kampung Sungsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan Saksi M. Iqbal AR Bin Kusiyo (anggota polisi) beserta Satresnarkoba Polres Way Kanan menuju rumah tersebut;

- Bahwa sesampainya dilokasi Saksi dan Saksi M. Iqbal AR Bin Kusiyo (anggota polisi) beserta Satresnarkoba Polres Way Kanan mengamati dan melihat 2 (dua) orang laki-laki di depan rumah, melihat kedatangan Saksi dan Saksi M. Iqbal AR Bin Kusiyo (anggota polisi) beserta Satresnarkoba Polres Way Kanan kedua orang tersebut lari masuk kedalam rumah dan berhasil ditangkap;

- Bahwa setelah ditangkap laki-laki tersebut adalah Terdakwa Ernesto Adam Bangsawan Alias Dam Bin Riza Fahlefi dan Riza Fahlefi (berkas terpisah);

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dan 8 (delapan) lembar plastik klip bening ukuran kecil;



- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa berusaha menghilangkan barang bukti dengan membuangnya;
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak berusaha melarikan diri.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama Anton (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menguasai, dan menyimpan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021, Anton (DPO) datang ke rumah Terdakwa lalu mengobrol selama 1 (satu) jam dengan Terdakwa, lalu Anton DPO menitipkan 1 (satu) buah dompet warna coklat kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa menyimpan dompet tersebut di dalam lemari pakaian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui isi dompet dompet warna coklat yang dititipkan kepadanya berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anton (DPO) berkecimpung di dunia narkotika;
- Bahwa pada hari Senin 29 Maret 2021, sekitar pukul 13.00 WIB saat Terdakwa dan Ayah Terdakwa yaitu Riza Fahlefi (berkas terpisah) berada di depan rumah, datang anggota polisi, lalu Terdakwa lari ke dalam kamar dan mengambil dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dan 8 (delapan) lembar plastik klip bening ukuran kecil dan hendak Terdakwa buang namun belum sempat Terdakwa membuang Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan anggota polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menguasai, dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menguasai, dan menyimpan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penerimaan Barang Bukti, Pembukaan Segel dan Penimbangan Barang Bukti tertanggal 30 Maret 2021 yang dibuat dan



ditandatangani oleh Surya Gatot Asmara selaku Petugas Penerimaan Barang Bukti, Pembukaan Segel dan Penimbangan Barang Bukti pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, dengan berat 1,17074 (satu koma satu tujuh nol tujuh empat) gram;

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.100.03.20.0187. tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Rian Friansa, S. Farm, Apt selaku Penguji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung telah melakukan analisis terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, dengan berat 1,17074 (satu koma satu tujuh nol tujuh empat) gram dengan kesimpulan positif metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih diduga Narkoba jenis sabu, 8 (delapan) lembar plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) dompet warna coklat, barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan terhadap barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Para Saksi (masing-masing anggota polisi) beserta Satresnarkoba Polres Way Kanan memperoleh informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di sebuah rumah yang terletak di Kampung Sungsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, berdasarkan informasi tersebut Para Saksi (masing-masing anggota polisi) beserta Satresnarkoba Polres Way Kanan menuju rumah tersebut;
- Bahwa sesampainya dilokasi Para Saksi (masing-masing anggota polisi) beserta Satresnarkoba Polres Way Kanan mengamati dan melihat 2 (dua) orang laki-laki di depan rumah, melihat kedatangan Para Saksi (masing-



masing anggota polisi) beserta Satresnarkoba Polres Way Kanan kedua orang tersebut lari masuk kedalam rumah dan berhasil ditangkap;

- Bahwa setelah ditangkap laki-laki tersebut adalah Terdakwa Arnesto Adam Bangsawan Alias Dam Bin Riza Fahlefi dan Riza Fahlefi (berkas terpisah);

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dan 8 (delapan) lembar plastik klip bening ukuran kecil;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa berusaha menghilangkan barang bukti dengan membuangnya;

- Bahwa saksi mengetahui, pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak berusaha melarikan diri.

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama Anton (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, dan menyimpan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *person* yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Arnesto Adam Bangsawan Alias Dam Bin Riza Fahlefi, sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan dimaksud dengan "Melawan Hukum" (*widderrecht telijkheid*) adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang, Keputusan dan Ketertiban Umum serta bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini ditunjukkan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat kata hubung "atau" sehingga bersifat alternatif, mempunyai makna tidak perlu seluruh elemen terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Para Saksi (masing-masing anggota polisi) beserta Satresnarkoba Polres Way Kanan memperoleh informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di sebuah rumah yang terletak di Kampung Sungsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, berdasarkan informasi tersebut Para Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masing-masing anggota polisi) beserta Satresnarkoba Polres Way Kanan menuju rumah tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya dilokasi Para Saksi (masing-masing anggota polisi) beserta Satresnarkoba Polres Way Kanan mengamati dan melihat 2 (dua) orang laki-laki di depan rumah, melihat kedatangan Para Saksi (masing-masing anggota polisi) beserta Satresnarkoba Polres Way Kanan kedua orang tersebut lari masuk kedalam rumah dan berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap laki-laki tersebut adalah Terdakwa Arnesto Adam Bangsawan Alias Dam Bin Riza Fahlefi dan Riza Fahlefi (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dan 8 (delapan) lembar plastik klip bening ukuran kecil;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa berusaha menghilangkan barang bukti dengan membuangnya;

Menimabng, bahwa barang bukti tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama Anton (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, dan menyimpan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menguasai narkotika jenis sabu adalah tidak sesuai ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sesuai dengan fakta hukum pekerjaan Terdakwa adalah belum bekerja, sehingga Terdakwa bukan tergolong sebagai orang/ pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang bewenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif, mempunyai makna bahwa untuk dapat dinyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

1. memiliki adalah mempunyai barang sesuatu;
2. menyimpan adalah perbuatan menaruh di tempat aman supaya tidak hilang atau rusak dan sebagainya;
3. menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu hal; atau
4. menyediakan adalah perbuatan untuk menyiapkan suatu barang untuk dipakai, dijual dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika digolongkan kedalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III, bahwa narkotika dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti, Pembukaan Segel dan Penimbangan Barang Bukti tertanggal 30 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Gatot Asmara selaku Petugas Penerimaan Barang Bukti, Pembukaan Segel dan Penimbangan Barang Bukti pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung dan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.100.03.20.0187. tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Rian Friansa, S. Farm, Apt selaku Penguji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, yang menyimpulkan bahwa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah positif metamfetamina dengan berat 1,17074 (satu koma satu tujuh nol tujuh empat) gram dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa "*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*". Bahwa dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan tujuan peredaran narkotika, terutama narkotika golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Para Saksi (masing-masing anggota polisi) beserta Satresnarkoba Polres Way Kanan memperoleh informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di sebuah rumah yang terletak di Kampung Sungsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, berdasarkan informasi tersebut Para Saksi (masing-masing anggota polisi) beserta Satresnarkoba Polres Way Kanan menuju rumah tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya dilokasi Para Saksi (masing-masing anggota polisi) beserta Satresnarkoba Polres Way Kanan mengamati dan melihat 2 (dua) orang laki-laki di depan rumah, melihat kedatangan Para Saksi (masing-masing anggota polisi) beserta Satresnarkoba Polres Way Kanan kedua orang tersebut lari masuk kedalam rumah dan berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap laki-laki tersebut adalah Terdakwa Arnesto Adam Bangsawan Alias Dam Bin Riza Fahlefi dan Riza Fahlefi (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dan 8 (delapan) lembar plastik klip bening ukuran kecil;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa berusaha menghilangkan barang bukti dengan membuangnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama Anton (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk untuk memiliki, menguasai, dan menyimpan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika jenis sabu yang terdapat didalam dompet warna coklat pada saat penangkapan, Perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti memenuhi unsur "Menguasai" bahwa pada saat penangkapan narkotika jenis sabu tersebut berada di bawah kekuasaan Terdakwa, bahwa dompet tersebut dititipkan oleh Anton (DPO) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengetahui bahwa isi dari dompet tersebut ialah narkotika jenis sabu;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi yang diperoleh dari 2 (dua) alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan tentang kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu, 8 (delapan) lembar plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) dompet warna coklat, oleh karena telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Arnesto Adam Bangsawan Alias Dam Bin Riza Fahlefi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 11 (sebelas) bulan, serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu;
 - 8 (delapan) lembar plastik klip bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) dompet warna coklatDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, oleh kami, Muhammad Budi Darma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H., Ridwan Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seslan Haryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Muhammad Budi Darma, S.H., M.H.

Ridwan Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Seslan Haryadi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Bbu